

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN- PENERJEMAHAN
2018

PERMENKUMHAM NO.13, BN 2018/NO.520, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENERJEMAHAN RESMI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- ABSTRAK
- Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk mendukung rencana strategis di bidang politik, hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta kegiatan dunia usaha perekonomian, perlu mengatur penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangannya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah pengalih bahasaan Peraturan Perundang-undangan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Diatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penerjemahan dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangannya.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2018.